

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yakni *official assessmen system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Pada tahun 1983, Indonesia mengalami reformasi di bagian perpajakan, yang mana pada saat itu Indonesia menuntut wajib pajak untuk berperan aktif dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mendaftarkan diri sendiri sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besar pajak terutang, dan menyetor kewajibannya. Sedangkan aparaturnya berperan sebagai Pembina, pembimbing dan pengawas pelaksana kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Ardi, 2016).

Diberlakukannya sistem *self assessment* di Indonesia tidak lantas membuat para Wajib Pajaknya tertib atau patuh untuk membayar pajaknya. Bahkan kini sangat banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun para pejabat perpajakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Kasus penggelapan pajak yang masih menjadi catatan merah dalam benak masyarakat Indonesia adalah kasus yang dilakukan oleh pejabat pajak Indonesia pada tahun 2010, yang mana telah teridentifikasi adanya pengurangan drastis sebesar 24 miliar jumlah pajak milik pegawai negeri

golongan III di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian setelah adanya laporan dan koordinasi terkait pemeriksaan, penelusuran dan pengumpulan berkas oleh Komisariss Jendral Susno Duaji, Sekretaris satgas Antimatia Hukum dan Pihak Kejaksaan Agung, maka dokumen tersebut dapat dipastikan menguatkan bahwa dana 24 miliar yang hilang tersebut berada pada rekening salah satu pejabat pajak tersebut (Muktiadi, tempo.com, diakses pada 23 Maret 2010).

Kasus lain penggelapan pajak yang terjadi pada bulan akhir tahun 2015 di Kota Palembang, dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 telah menggelapkan pajaknya yang dapat menimbulkan kerugian negara sebesar ratusan juta. Tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah (Jaya, www.pajak.go.id, diakses pada 2 Desember 2015).

Tax Evasion atau penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal untuk meminimalkan/memperkecil pajak menjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibayarkan dan menyalahi apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Sehingga, apabila setiap Wajib Pajak melakukan hal tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian negara yang serius. Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak, dan faktanya tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh tidak mencapai jumlah yang ditargetkan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa penggelapan pajak merupakan wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku. Keuntungan pribadi merupakan salah satu tujuan para wajib pajak melakukan berbagai upaya dan alasan untuk menggelapkan pajaknya (Duadji, 2008).

Upaya dalam meningkatkan pendapatan pemerintah disektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Perilaku tersebut ditandai dengan adanya usaha memperkecil jumlah kewajiban membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya dan tidak melaporkan jumlah pajaknya (Jotopurnomo, 2013).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri yang berhubungan dengan individu masing-masing yang menjadi pemicu kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya. Seperti contohnya, adalah faktor pendidikan, kesadaran beragama, pemahanan terhadap undang-undang dan lain-lain. Berbeda dengan faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti contohnya situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak (Jotopurnomo, 2013). Minimnya pengetahuan tentang perpajakan juga menjadi salah satu penyebab internal bahwa Wajib Pajak enggan membayar pajaknya. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak juga akan memicu rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dapat juga berdampak pada tindakan penggelapan pajak (Rachmadi, 2014).

Keadilan pemungutan pajak akan mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak, pajak akan dianggap adil apabila beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya dalam membayar dan manfaat yang akan diterimanya, sehingga sistem pemungutan pajak yang adil akan menciptakan kepatuhan wajib pajak yang terhutang (Indriyani, 2016).

Dalam penelitian Permatasari (2013), menjelaskan bahwa semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Sehingga risiko penggelapan pajak akan semakin besar apabila keadilan tidak didapatkan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan suatu keadilan maka dibutuhkan sistem pemungutan yang akan membantu keberhasilan pemungutan pajak suatu negara (Marlina, 2013).

Diskriminasi merupakan kondisi dimana adanya sikap yang menguntungkan di pihak tertentu dan di pihak lain ada yang dirugikan dengan sikap tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan merupakan salah satu bentuk diskriminasi, karena peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam, yang mana zakat diperbolehkan sebagai pengurang zakat (Indriyani, et al, 2016).

Menurut penelitian Ningsih (2014), pemerintah dapat dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya

menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain ada pihak yang dirugikan. Ariyanti (2013), juga menjelaskan bahwa semakin banyak peraturan perpajakan yang mengandung diskriminasi merugikan, maka semakin tinggi pula persepsi tindakan penggelapan pajak akan dianggap etis untuk dilakukan.

Penelitian Jatmiko (2006), menjelaskan bahwa pelayanan merupakan cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai salah satu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut merupakan pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan (Jotopurnomo, 2013).

Kualitas pelayanan aparat yang buruk dengan munculnya kasus-kasus seperti halnya Gayus Tambunan dan lain-lain membuat Wajib Pajak merasa pajak yang mereka bayarkan tidak tersalurkan sebagaimana semestinya, yang kemudian membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak dan berusaha menggelapkan pajaknya (Suminarsasi, 2011). Penelitian lain menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, kualitas pelayanan aparat juga harus ditingkatkan agar menimbulkan kenyamanan terhadap wajib pajak (Supadmi, 2010 dalam Jotopurnomo, 2013).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan , Keadilan, Diskriminasi, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Penggelapan Pajak”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Handyani (2014) dengan variabel Keadilan, Kepatuhan dan Diskriminasi dan menambahkan variabel Kualitas Pelayanan yang diperoleh dari penelitian Rachmadi (2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berkonsentrasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan masyarakat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berlandaskan dari rumusan masalah yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif dari kepatuhan masyarakat membayar pajak terhadap persepsi masyarakat tentang penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh negatif dari keadilan terhadap persepsi masyarakat tentang penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif dari diskriminasi terhadap persepsi masyarakat tentang penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh negatif dari kualitas pelayanan fiskus terhadap persepsi masyarakat tentang penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam meminimalkan persepsi masyarakat terkait penggelapan pajak yang dilakukan aparat perpajakan yang mungkin dari hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak.

2. Secara praktis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana semestinya.